



PENGUMUMAN
Nomor 16/KP/12/2023/SU
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11810.4/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 16 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "P/L" adalah peserta yang **LULUS** Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023;
 - c. Kode "PR2" adalah Peserta Non-ASN pada Jenis Formasi Khusus;
 - d. Kode "PR2/L" adalah Peserta Non-ASN pada Jenis Formasi Khusus yang **LULUS** Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023;
 - e. Kode "TH" adalah peserta yang **TIDAK HADIR** pada seleksi kompetensi;
 - f. Kode "TL" adalah peserta yang **TIDAK LULUS** Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK BPIP Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023 wajib menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024.
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. Pasfoto terbaru menggunakan kemeja putih dengan latar belakang warna merah;
 - c. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK BPIP Tahun 2023;
 - d. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK BPIP Tahun 2023;
 - e. Hasil cetak/print out DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai Rp10.000
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023 yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai Rp10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
 - h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan minimal pada bulan Januari 2024;
 - i. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan minimal pada bulan Januari 2024;
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4 (empat), peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023 tidak memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK BPIP Tahun 2023.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp.10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.bpip.go.id

8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi PPPK BPIP Tahun 2023 atau di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi PPPK BPIP dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK.
9. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
10. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Desember 2023

Sekretaris Utama,



Tonny Agung Arifianto